



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎(0421) 923859 Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 02/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Kepegawaian dan kelancaran pengelolaan keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lelah Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu menetapkan personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, Tahun 2015;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undang an(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 37 Tahun 2008

Memperhatikan : **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2015, tanggal 5 Desember 2014.**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2015, Dengan Daftar sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pembayaran Gaji, Tunjangan Struktural, Uang Lembur, Uang Makan, Uang Lelah dan Honorarium dibebankan Pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dari APBN Tahun Anggaran 2014 Bagian Anggaran 076, dan dibayarkan mulai Bulan Januari s/d Bulan Desember 2015;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 2 Januari 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

AMIR TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth ;

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Kepegawaian,
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan,
3. Ka. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Wilayah XXIII,
4. Kepala KPPN Parepare,
5. Bupati Pinrang,
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Pinrang,
7. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai Laporan,
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan,
9. Pertinggal

di Jakarta;
di Makassar;
di Makassar;
di Parepare;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Tempat;

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 02/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015

DAFTAR : PERSONIL PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015


NO.	N A M A	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Drs. AMIR TAHIR NIP. 19590423 198903 1 006	PEMBINA Tk I, IV/b	SEKRETARIS
2.	MASMUDA, S.Sos. M.Si NIP. 19730428 199303 2 008	PENATA Tk.I, III/d	KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
3.	DJUHAMRI ALI, SH NIP. 19710522 199203 1 007	PENATA, III/c	KASUBAG PROGRAM DAN DATA
4.	NASWAR, SE NIP. 19810202 200312 1 004	PENATA, III/c	KASUBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
5.	NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH NIP. 19750726 200502 2 005	PENATA, III/c	KASUBAG HUKUM
6.	ANDI IRWAN, SE NIP. 19780125 200912 1 002	PENATA MUDA Tk I, III/b	ANALISIS DISTRIBUSI PEMILU
7.	DYAH WANTI SULISTIOWATI, SIP NIP. 19810612 200912 2 003	PENATA MUDA Tk I, III/b	PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
8.	ARDI, SH NIP. 19780325 200912 1 001	PENATA MUDA Tk I, III/b	PENGANALISIS PROGRAM DAN APLIKASI
9.	SYUKUR, SH NIP. 19771231 200502 1 004	PENATA MUDA, III/a	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
10.	MIKHAYA, S.AP NIP. 19670806 200701 2 021	PENATA MUDA, III/a	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PENERANGAN
11.	MUHAMMAD SAAD, SH NIP. 19710907200604 1 017	PENATA MUDA, III/a	PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA
12.	NASRULLAH, S.Sos NIP. 19790807 200701 1 012	PENATA MUDA, III/a	PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA
13.	SARIBULAN, S.AP NIP. 19681231 200701 2 118	PENATA MUDA, III/a	PENGADMINISTRASI UMUM
14.	ERLINA ARIF, A.Md NIP. 19861116 200912 2 003	PENGATUR Tk I, II/d	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN
15.	JOHNI BAKRI NIP. 19740919 200212 1 010	PENGATUR, II/c	PENGOLAH BAHAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN INFORMASI
16.	NURDIN BAHNUM NIP. 19600115 200604 1 021	PENGATUR MUDA Tk I, II/b	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
17.	NAHARIAH NIP. 19760807 200701 2 019	PENGATUR MUDA Tk I, II/b	PENGADMINISTRASI UMUM
18.	MEGAWATI NIP. 19830402 200701 2 004	PENGATUR MUDA Tk I, II/b	PENGADMINISTRASI UMUM
19.	SUARDI NIP. 19810904 200701 1 001	PENGATUR MUDA Tk I, II/b	PENGINVENTARIS BARANG DAN ATK
20.	SAPPETANG, S. AP NIP.19820727 200701 2 001	PENGATUR MUDA Tk I, II/b	BENDAHARA PENGELUARAN
21.	LORINO MARIS NIP. 19751010 200801 2 023	PENGATUR MUDA Tk I, II/b	PENGADMINISTRASI UMUM
22.	ANDI NUR AZIZAH. AM, AP NIP. 19810904 200701 2 019	PENGATUR MUDA Tk I, II/b	PEMBUAT DAFTAR GAJI
23.	ILHAM NIP. 19750620 200601 1 001	PENGATUR MUDA, II/a	ANALISIS HUKUM
24.	ARIS KITRA NIP. 19780101 201407 1 004	PENGATUR MUDA, II/a	PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA
25.	SETIAWAN NIP. 19790630 201407 1 001	PENGATUR MUDA, II/a	PENYUSUN BAHAN INFORMASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

AMIR TAHIR

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthiah Munir